

ETIKA JUAL BELI DALAM KHIYAR

Ferdy Al Farizi *¹
Durotun Nafisah ²
Muhamad Aji Purwanto ³

^{1,2,3} STAIN Bengkalis
*e-mail : ferdyalfarizi@gmail.com

Abstrak

Jual beli dalam khiyar merupakan konsep dalam fiqih Islam yang memberikan hak kepada salah satu pihak, baik pembeli maupun penjual, untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi dalam jangka waktu tertentu setelah akad dilakukan. Khiyar bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak agar tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan, terutama terkait dengan kualitas barang atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Etika jual beli dalam khiyar merupakan salah satu aspek penting dalam fiqih Islam yang mengatur perilaku dan hak-hak kedua belah pihak—pembeli dan penjual—dalam transaksi jual beli yang melibatkan pilihan (khiyar). Khiyar memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi setelah akad dilaksanakan, dengan tujuan untuk memastikan keadilan dan menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jual beli dalam Islam tidak dapat terlepas dari etika yang harus dipegang demi menjaga kemaslahatan bagi semua pihak yang pada akhirnya akan membentuk sistem jual beli yang aman, damai, adil, serta jujur dan tidak merugikan semua pihak. Beberapa prinsip etika yang relevan dalam konteks ini termasuk memastikan barang yang dijual tidak memiliki cacat tersembunyi (khiyar al-'Ayb), memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam akad (khiyar al-Shart), serta memberikan pilihan selama transaksi berlangsung (khiyar al-Majlis). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etika jual beli dalam khiyar menurut perspektif hukum Islam, dengan fokus pada bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika dapat menciptakan transaksi yang adil, menghindari perselisihan, dan melindungi hak-hak kedua belah pihak.

Kata Kunci : Jual Beli, Khiyar, Hukum Islam.

Abstract

Sale with khiyar is a concept in Islamic jurisprudence that grants either part buyer or seller the right to cancel or continue the transaction within a specified period after the contract is concluded. The purpose of khiyar is to protect the interests of both parties, ensuring that neither party is trapped in a harmful transaction, particularly with regard to the quality of goods or conditions that do not meet expectations. The ethics of sale within khiyar is an important aspect in Islamic law, governing the conduct and rights of both parties involved in the transaction. Khiyar grants one party the right to cancel or proceed with the transaction after the contract is executed, aiming to ensure fairness and avoid unwanted losses. Therefore, sale in Islam cannot be separated from the ethics that must be adhered to, in order to safeguard the welfare of all parties involved, ultimately establishing a system of transactions that is safe, peaceful, fair, honest, and non-exploitative. Some relevant ethical principles include ensuring that the goods sold are free from hidden defects (khiyar al-'Ayb), fulfilling the conditions agreed upon in the contract (khiyar al-Shart), and providing the option during the transaction session (khiyar al-Majlis). This study aims to explore the ethics of sale in khiyar from the perspective of Islamic law, focusing on how the application of these ethical principles can create fair transactions, prevent disputes, and protect the rights of both parties.

Keywords : Buying and Selling, Khiyar, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Etika dalam jual beli adalah salah satu aspek penting dalam transaksi ekonomi yang diatur dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum Islam. Dalam fiqih Islam, jual beli bukan hanya dilihat sebagai pertukaran barang atau jasa, tetapi juga sebagai perbuatan yang memiliki dimensi moral dan sosial yang dalam. Etika jual beli mencakup prinsip-prinsip yang memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Islam, etika jual beli tidak hanya melibatkan aspek teknis transaksi, tetapi juga melibatkan niat, sikap, dan perilaku yang baik antara penjual dan pembeli.

Salah satu prinsip dasar dalam etika jual beli Islam adalah kejujuran. Penjual diharuskan untuk memberikan informasi yang jujur tentang barang yang dijual, sementara pembeli juga harus berlaku jujur dalam melakukan pembayaran dan tidak menipu. Selain itu, hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, di mana tidak ada pihak yang boleh merasa dirugikan atau dimanfaatkan dalam transaksi. Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak kedua belah pihak adalah penerapan konsep khiyar dalam jual beli. Khiyar memberikan hak kepada pihak yang terlibat untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan kondisi tertentu, seperti cacat barang atau ketidaksesuaian dengan syarat yang disepakati.

Etika dalam jual beli juga berfungsi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, riba (bunga), dan manipulasi harga. Islam mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, agar transaksi yang berlangsung dapat membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Dalam konteks ini, etika jual beli bukan hanya soal kewajiban memenuhi syarat hukum, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan transaksi yang sehat, menguntungkan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut **Sugiyono (2013:7)** “Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Jenis penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan melalui kepustakaan atau literatur normatif Perundang-Undangan, buku-buku, berita-berita, dokumen-dokumen, arsip-arsip, yang memiliki hubungan dengan kasus penelitian ini.

Sumber penelitian ini menggunakan kepustakaan yaitu sumber data yang telah di peroleh ini dari hasil penelaah dari literatur dan sumber bacaan yang lain-lain untuk mendukung penulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang di kuatkan dengan membaca hasil putusan dan menelaah dari berbagai bahan pustaka yang terdapat hubungan dengan kasus di dalam penelitian ini, baik berupa peraturan per Undang-Undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

Teknik Pengolahan Data dalam tahap pengolahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya dilakukan analisis. Didalam proses analisis ini data yang telah di kumpulkan satu sama lain lalu dibandingkan, diulas, ditafsirkan kemudian dibuat pernyataan-pernyataan yang di dukung dengan argumentasi yang akan menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam kasus inses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN JUAL BELI

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar, Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad) Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah

pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Jual beli menurut fiqh adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak sesuai perjanjian dan hukum syara.

Pengertian jual beli secara syara" adalah tukar menukar harta dengan harta lain memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian : tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap. Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain :

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar-menukar.
2. Tukar-menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak.
3. Sesuatu yang tidak berupa barang atau harta atau yang dihukumi seperti tidak sah untuk diperjualbelikan.
4. Tukar-menukar tersebut hukumnya tetap berlaku, yakni kedua belah pihak memiliki sesuatu yang diserahkan kepadanya dengan adanya ketetapan jual beli dengan pemilikan yang abadi.

Hukum jual beli dibolehkan berdasarkan dalil dari Al Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

Kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.¹

B. RUKUN DAN SYARAT JUAL BELI

A. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqh telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
3. Shigat (ijab qabul).²

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.³

B. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan :

¹ Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul „Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-„, Utsaimin „, Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 143-144

² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 34

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hal. 70

- 1) Berakal sehat Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.
- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.
- 4) Baligh atau Dewasa Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.⁴ Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat :
 - a. Suci barangnya Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.
 - b. Dapat di manfaatkan Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
 - c. Milik orang yang melakukan akad Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.
 - d. Mampu menyerahkan Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
 - e. Mengetahui Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
 - f. Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁵

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat

⁴ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 130

⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 37-40.

diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.
- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.⁶

C. Syarat Sah Ijab Qabul

Shigat atau ijab Kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majlis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya ijab Kabul tersebut. Syarat-syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.

Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu. Misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli non muslim, karena akan merendahkan abid yang beragama Islam. Sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin

D. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma'.

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu sura An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam transaksi jual beli, Allah SWT memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai dengan prinsip syari'ah yaitu menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak, perbuatan yang dilarang. Diantara ketentuan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi dalam muamalah dilakukan secara suka sama suka.

“Dari Rafa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah ditanya seorang sahabat mengenai usaha atau pekerjaan, apakah yang paling baik? Rasul s.a.w. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik”. (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Dari perkataan nabi diatas dapat dipahami bahwa al-bai' (jual beli) merupakan perbuatan yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya. Ijma' ulama menyepakati bahwa al-bai' boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq berkata bahwa para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli (berdagang) sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Saw hingga masa kini.

⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia Cet1*, Hlm.101-104

E. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan jual beli yang batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Sedangkan ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
3. jual beli benda yang tidak sah.

F. Khiyar Dalam Jual Beli

Merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala untuk melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih tasharruf (pembelajaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul.⁷

Salah satu faktor yang menjadi dasar jual beli adalah kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dan kebenaran merupakan nilai yang terpenting sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap rnegeksplorasi orang lain yang tidak bersalah dan orang yang jahil atau membuat pernyataan palsu merupakan perbuatan yang dilarang. Iklan palsu dan sikap penipuan para penjual merupakan contoh yang tidak baik. Setiap orang tidak sama kepandaianya, keahliannya, keinginannya, kesenangannya, kebenciannya dan sebagainya. Maka oleh karena itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka mencapai kebutuhannya. Disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas.

Dalam jual beli Islam kita kenal dengan "khiyar". Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Klayar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebgai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.

Untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing- masing pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan ada yang berpendapat secara terminology (istilah fiqh) berarti hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Khiyar ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli. Hak khiyar ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik baiknya. Status khiyar menurut ulama fiqh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masingpihak yang melakukan transaksi. Khiyar dapat pula dibagi menjadi dua :

Khiyar secara sempit adalah "pilihan" sedangkan khiyar secara umum adalah pilihan bebas dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Akan tetapi khiyar atau kebebasan menurut seorang ekonom barat Nozick (1974) tidak memadainya perilaku pementingan diri juga dapat menjadi soal serius bagi pendekatan etika yang menekankan kebebasan. Orang itu bebas mengejar kepentingan- diri (yang tunduk pada kendala-kendala itu) tanpa halangan atau rintangan. Dengan melihat berbagai kemajuan pasar yang sangat pesat maka para penjual melakukan promosi promosi untuk memperkenalkan barang yang dijual kepada para konsumen. Salah satu promosi dan paling banyak diminati oleh konsumen yakni garansi. Garansi merupakan pembelian barang dengan tanggungan waktu yang ditentukan oleh penjual. Ini dimaksudkan untuk menjaga apabila

⁷ Hafid Abdullah, *KWIC/ Fiqh Syafi 'I*, (Cet. I, Semarang; Penerbit : cv. Asy — Syifa', 1992), h.126

dalam pembelian oleh para konsumen atau pembeli mengalami cacat ataupun mengalami kerusakan dalam waktu garansi yang telah ditentukan oleh penjual:

Pada dasarnya jual beli pasti mengikat setelah memenuhi syarat-syaratnya. Akan tetapi terkadang menyimpang dari ketentuan dasar dalam beberapa persoalan khiyar. Karena didalam khiyar terkandung hikmah yang besar, yaitu, adanya kemaslahatan bagi kedua belah pihak yang melakukan jual beli. Sesungguhnya syari'at Islam sangat komplis dan koheren melihat permasalahan ini, dimaksudkan untuk mengikat tali silaturahmi antar sesama umat manusia demi menghindari dari sifat dengki, munafik dan dendam.

G. Syarat Khiyar

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspadil terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. dengan membatasinya yang berbentuk syarat- syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang ielas. Dengan melihat beuitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah

"Sesungguhnya khiyar dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :

1. Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
2. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan. Sebagai salah satu aspek dari hukum universal keadilan sosial merupakan sendi sistem ekonomi Islam sebagaimana terdapat al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.⁸

H. Macam Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syarita Islam ialah adanya hak kedua belha pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan khiyar. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak khiyar tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingaktkan oleh agama untuk dihindari. Oleh karena itu, syari'at bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan- keburukan itu, maka syariat menetapkan adanya hak khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubunan ini ada beberapa macam khiyar dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar dalam Fiqh Islam yakni :

a. Khiyar ar-Ru'yah

Yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ektika akad berlangsung.⁹

a. Khiyar Majelis

Yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu.

b. Khiyar as-Syart, (syarat)

Yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

c. Khiyarl 'Aib (cacat)

Yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan.

⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomid Suaiu Sinielis islani*, (Cet, I, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993), h.126.

⁹ Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), h. 917

d. Khiyar at-Ta'yin

Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.

I. Etika Dalam Jual Beli

Islam dengan segala kelebihan yang dimilikinya selain karena ia adalah sebuah agama spiritual, Islam juga adalah konsep agama sosial yang diterapkan dalam segala sendi kehidupan manusia. Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan batasan dan kemampuan manusia untuk bereksistensi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlak karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatan-nya yang disebut dengan bermuamalah.

Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.¹⁰ Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.

Etika dalam berbisnis seperti yang telah diteladani Rasulullah yaitu Nabi Muhammad saw. di mana sewaktu muda ia berbisnis dengan memperhatikan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan serta keramah-tamahan.¹¹ Kemudian mengikutinya dengan penerapan prinsip bisnis dengan nilai *ṣiddīq*, *amānah*, *tabligh*, dan *faṭānah*, serta nilai moral dan keadilan.

Sekarang ini terdapat kecenderungan berbisnis yang kurang sehat antar sesama pengusaha muslim atau bahkan dengan yang lainnya, sebagai contoh misalnya, pengusaha yang menjatuhkan dan menjelek-jelekkan rekan maupun produk dari apa yang mereka usahakan, sehingga jika tidak diatasi, tentu akan menimbulkan persoalan di kalangan dunia usaha yang tidak sehat.

Sifat yang diajarkan Islam dengan segala akhlak yang mulia (mahmudah) merupakan sifat yang sebenarnya itu pula yang mesti diterapkan oleh para pengusaha produsen maupun konsumen atau baik penjual maupun pembeli sifat-sifat seperti 'berlaku jujur (*al-amānah*), berbuat baik kepada kedua orang tua (*birr al-wālidain*), memelihara kesucian diri (*al-iffah*), kasih sayang (*al-rahmān* dan *al-barrī*), berlaku hemat (*al-iqtisād*), menerima apa adanya dan sederhana (*qanā'ah* dan *zuhud*), perikelakuan baik (*Iḥsān*), kebenaran (*ṣiddīq*), pemaaf ('*afu*), keadilan ('*adl*), keberanian (*ayajā'ah*), malu (*hayā'*), kesabaran (*ṣabr*), berterima kasih (*Syukūr*), penyantun (*hindun*), rasa sepenanggungan (*muwāsaṭ*), kuat (*quwwah*)"¹² adalah sifat yang mesti ditetapkan oleh umat Islam secara umum di masyarakat, dan sifat itu pula yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang yang berhasil tatkala melakukan perjalanan niaga baik untuk barang bawaan pamannya ataupun Khadijah sebelum menjadi istrinya.

Contoh yang diberikan oleh Muhammad sebelum dan setelah menjadi nabi dengan sifat-sifat kebaikan yang disebutkan dalam pernyataannya bahwa; Dia tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak mulia, adalah suatu hal yang termat besar sifatnya dalam sumbangsinya membangun peradaban dunia hingga kini. Kemuliaan yang telah dicontohkan beliau menjadi simbol atau kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi siapa saja terlebih bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan secara umum atau dalam berniaga.

Sifat yang melekat itu menjadikan keberhasilan yang tiadataranya bagi kemasyhuran Islam di kemudian hari yang berimbas pada kehidupan ekonomi. Sifat yang melekat itu dijadikan kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam hal jual beli.

Adapun sifat dan perilaku itu dapat disebutkan secara ringkas di antaranya yaitu:

¹⁰ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997). H. 36.

¹¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), H. 288.

¹² Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), H. 41.

- Kejujuran. ¹³Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain.
- Tidak bersumpah palsu. Sumpah palsu sangat tidak dibenarkan dalam Islam, apalagi dengan maksud agar barang jualannya cepat laku dan habis terjual. Islam sangat mengecam hal itu karena termasuk pekerjaan yang tidak disukai dalam Islam.¹⁴
- Amānah. Amanah adalah bentuk *maṣḍar* dari *amuna, ya'munu* yang artinya bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah atau wejangan. Dalam konteks fiqh, amānah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda.
- Takaran yang benar. Menakar yang benar dan sesuai dianggap tidak mengambil hak dari orang lain, karena nilai timbangan dan ukuran yang tepat serta standar benar-benar harus diutamakan dan ini adalah perintah Alquran yang terdapat dalam Q.S. al-Muṭaffifin.¹⁵
- Gharar. ¹⁶Gharar menurut bahasa berarti al-khatar yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya, atau biasa disebut belum pasti yang dapat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi diantara mereka atau yang biasa disebut dengan spekulatif. Selain itu ada bentuk spekulatif yang disebut dengan istilah Juzaf yaitu jual beli yang biasanya suatu barang ditakar tetapi kemudian tidak dilakukan dengan takaran. ¹⁷
- Tidak melakukan judi dalam jual beli semisal dengan cara melemparkan kepada suatu barang yang akan dibeli jika kena maka jadi pembelian jika tidak maka pembelian tidak terjadi namun ongkos dari harga telah terbayarkan kepada penjual.¹⁸
- Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlīs menyembunyikan kondisi utuh dari barang baik secara kualitas maupun kuantitas). ¹⁹
- Menjauhi Ikhtikar atau penimbunan barang. Penimbunan ini tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan kemadharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan tidak ada di pasar. Tujuan penimbunan dilakukan dengan sengaja sampai dengan batas waktu untuk menunggu tingginya harga barang- barang tersebut. ²⁰
- Saling menguntungkan. Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan.
- Larangan Menjual Barang yang Haram, Islam melarang menjual barang yang memeeang karena haram secara zatnya. Hal itu dikarenakan akan berdampak kepada umat manusia yang tidak akan mendapatkan berkah dari jual beli atau bahkan berbahaya pada diri manusia itu.²¹
- Larangan mengambil Riba. Riba dengan segala jenisnya yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak sah atau selisih dari pertukaran komoditi yang berbeda takaran dan jenisnya diharamkan dalam Islam.²²

¹³ Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 44-45, lihat juga Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No. 1, (Mei 2011), h. 146.

¹⁴ Muhammad Abd Mannan, *Teori dan Praktek...*, h. 288

¹⁵ Ibid, h. 289, lihat juga Hulwati, *Transaksi Saham...*, h. 46

¹⁶ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 156-157

¹⁷ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 93-95.

¹⁸ Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran...*, h. 156-157 21Ibid., h. 157-158.

¹⁹ Ibid, h. 157-158

²⁰ Ibid., h. 158-161

²¹ Hulwati, *Transaksi Saham...*, h 46

²² Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi...*, h. 11-14, lihat juga Hulwati, *Ibid.*, h. 47

- Larangan menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain yaitu ketika suatu barang yang telah disepakati harganya antara penjual dan pembeli yang pertama tiba-tiba datang pembeli yang kedua menawarkan dengan harga yang lebih mahal, lalu penyerahan barang diberikan kepada pembeli yang kedua.²³
- Larangan berjualan ketika dikumandangkan azan Jumat. Hal ini berdasarkan Alquran pada surah Al Jumua' ayat 9, yang memberikan batasan ketika telah berkumandang azan Jumat haruslah perniagaan dihentikan untuk menghargai masuknya Ibadah Jumat.²⁴

Dari poin-poin di atas, dapat dilihat bahwa Islam begitu lengkap mengatur sistem etik yang akan menjaga hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, bahkan dalam tulisan ini baru sebagian kecil yang dapat diungkapkan dari sekian banyak sistem etika yang diberlakukan oleh Islam untuk mengatur agar terlindunginya hak dan kewajiban atas dasar kesepakatan melakukan jual beli antara satu dengan yang lainnya.

Selain poin-poin yang secara langsung mengatur sistem etikanya, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan dapat memberikan kepastian keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi.

KESIMPULAN

Dalam jual beli Islam kita kenal dengan "khiyar". Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Kiyar menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud. secara terminology para ulama fiqh mendefinisikan al-Khiyar dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi.

Etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi.

Islam tidak melarang adanya inovasi dan kreasi disegala lini dalam jual beli, namun Islam memberikan sinyal-sinyal yang harus diikuti agar tidak merusak tatanan bermasyarakat, sehingga silaturrahi diantara manusia sesuai dengan tujuan diciptakan berbeda antara yang satu dengan lainnya dapat tercapai yang tentunya untuk saling melengkapi.

Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekian banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsur aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat umat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004).

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.

Hafid Abdullah, *KWIC/ Fiqh Syafi 'I*, (Cet. I, Semarang; Penerbit : cv. Asy — Syifa', 1992).

²³Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *ibid.*, h. 109

²⁴ *Ibid.*, h. 116

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Hulwati, *Transaksi Saham di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993).
- Muhammad Saifullah, "Etika Bisnis Islami dalam Praktek Bisnis Rasulullah" dalam *Jurnal Walisongo*, Vol 19, No. 1, (Mei 2011).
- Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Alquran tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sudarsono, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Bina Aksara, 1989).
- Syeh Abdurrahman as-Sa'di, Syekh Abdul „Aziz bin Baaz, Syekh Shalih al-Utsaimin ,Syekh Salih al-Fauzan, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ihnu Ekonond Suaiu Sinielis islani*, (Cet, I, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993).
- Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997).
- Saputra, A., & Purwanto, M. A. (2023). Jual beli dengan non-muslim dalam konteks fikih muamalah dan nilai kemaslahatan: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68-80.